



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh, perlu menetapkan tunjangan pimpinan dan anggota Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah;
- b. bahwa Tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Bener Meriah, namun belum sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh untuk itu perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4309);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 38);
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 132);
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

Pasal 1.. 

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten Bener Meriah terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah.
4. Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut MPD adalah lembaga non Struktural yang diberi kewenangan untuk memberikan, pertimbangan, dukungan, pendapat dan saran terhadap pengembangan di bidang pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
5. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut Sekretariat MPD Kabupaten Bener Meriah adalah lembaga struktural yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah.
6. Uang Refresentasi adalah tambahan biaya yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II termasuk anggota MPD dan MAG untuk membantu menutupi pengeluaran tambahan selama perjalanan dinas atau tugas yang mengharuskan mereka berintraksi dengan publik atau pihak lain.
7. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan karena kedudukannya sebagai pejabat/anggota Majelis Pendidikan Daerah.
8. Tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan, Wakil Ketua, Ketua Bidang dan Anggota MPD Kabupaten Bener Meriah karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang dan Anggota MPD Kabupaten Bener Meriah
9. Tunjangan Pakaian Dinas adalah Pakaian Dinas yang diberikan Kepada Pimpinan dan Anggota MPD Kabupaten Bener Meriah karena Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang dan Anggota MPD Kabupaten Bener Meriah.
10. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai pemerintah yang bekerja pada instansi pemerintah terdiri dari PNS dan PPPK.

### Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota MPD Kabupaten Bener Meriah karena kedudukannya dan tugasnya diberikan tunjangan yang terdiri dari:
  - a. tunjangan Jabatan;
  - b. tunjangan Keluarga;

c. tunjangan.......

- c. tunjangan Pakaian Dinas; dan
- d. uang Representasi.

(2) Tunjangan Pimpinan dan anggota MPD Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d diberikan setiap bulannya dengan besaran sebagai berikut:

a. tunjangan jabatan

- 1. Ketua : Rp. 2.025.000,-
- 2. Wakil Ketua : Rp. 1.900.000,-
- 3. Ketua Komisi : Rp. 1.850.000,-
- 4. Anggota : Rp. 1.800.000,-

b. tunjangan Keluarga

- 1. Ketua : Rp. 400.000,-
- 2. Wakil Ketua : Rp. 400.000,-
- 3. Ketua Komisi : Rp. 400.000,-
- 4. Anggota : Rp. 400.000,-

c. tunjangan Pakaian Dinas

d. uang Refresentatif

| No. | Uraian      | Luar Daerah | Dalam Daerah |
|-----|-------------|-------------|--------------|
| 1.  | Ketua       | 150,000,-   | 75,000,-     |
| 2.  | Wakil Ketua | 150,000,-   | 75,000,-     |
| 3.  | Anggota     | 150,000,-   | 75,000,-     |

(3) Besaran tunjangan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota MPD Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disediakan dalam bentuk uang sesuai harga pembelian pakaian dinas sebagai pengganti biaya pengadaan pakaian dinas harian dan pengadaan pakaian sipil masing-masing pengurus MPD 2 (dua) Kali dalam 1 (satu) kali dalam masa jabatan.

Pasal 3

- (1) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota MPD Kabupaten Bener Meriah dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan anggota MPD Kabupaten Bener Meriah dipotong Infaq sebesar 1% (satu persen) pada setiap daftar pembayaran tunjangan.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPD Kabupaten Bener Meriah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat MPD Kabupaten Bener Meriah dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Tunjangan Pimpinan dan anggota MPD Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dianggarkan pada kelompok belanja operasi pada DPA-SKPK Sekretariat MPD Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 5

Anggaran untuk pemberian tunjangan kepada pimpinan dan Anggota MPD Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong  
Pada tanggal, 30 Juni 2025

BUPATI BENER MERIAH,



TAGORE ABUBAKAR

| PARAF KOORDINASI  |   |
|---|---|
| SEKRETARIS DAERAH                                       |  |
| ASISTEN PEMERINTAHAN,<br>KEISTIMEWAAN ACEH DAN<br>KESRA |  |
| KEPALA SEKRETARIAT MPD<br>BENER MERIAH                  |  |

Diundangkan di Redelong  
Pada tanggal, 30 Juni 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH,

  
ARMANSYAH